



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
DAN PERIZINAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha penertiban pengeluaran/pemasukan maupun pemotongan hewan ternak serta upaya untuk melindungi masyarakat dari penyakit hewan menular (PHM) di pandang perlu dipungut retribusi;
b. bahwa yang dimaksud huruf a di atas adalah salah satu usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DAN PERIZINAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una - Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una - Una.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah kabupaten Tojo Una - Una.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
11. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati pribadi atau Badan.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi. Diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menetapkan Besarnya Jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
16. Surat Ketetapan retribusi kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, badan usaha memiliki badan memiliki Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha Lainnya.
20. Ternak adalah semua hewan bersifat umum yang hidup dan berkembang biak dan diatur oleh manusia serta memberi manfaat sebesar-besarnya pada manusia.
21. Hasil ikutan ternak adalah sisa hasil pengolahan ternak seperti : Kulit, Tanduk, Tulang dan Dendeng.
22. Pengeluaran/Pemasukan Ternak, adalah semua ternak yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari kabupaten Tojo Una - Una baik lewat laut maupun lewat darat.
23. Pemeriksaan Ternak adalah yang akan dimaksudkan atau dikeluarkan dari kabupaten Tojo Una - Una.
24. Produksi Ternak adalah hasil dari ternak yang berguna dan bermanfaat bagi manusia.
25. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial.
26. Izin Usaha peternakan adalah Izin Tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
27. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala usaha yang berhubungan dengan hewan dan bahan asal hewan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan dipungut retribusi atas jasa pelayanan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan diukur berdasarkan jenis, tempat, jasa usaha, serta fasilitas.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha dibidang Peternakan adalah untuk mengganti biaya administrasi, jenis izin, biaya pemeriksaan ternak dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan ternak :
 - a. Sapi/Kuda/Kerbau Rp. 20.000,- / ekor
 - b. Kambing/Domba Rp. 5.000,- / ekor
 - c. Unggas
 - Unggas DOC/DOD Anak Rp. 100,-/ ekor
 - Unggas Dewasa Rp. 500,-/ ekor
 - d. Aneka Ternak Rp. 500,- / ekor
2. Pemeriksaan daging hewan Rp. 500,- / Kg
3. Izin Usaha dibidang Peternakan Rp.100.000,-/ Tahun

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Dipungut di wilayah Kabupaten Tojo Una - Una.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari saat jatuh Tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila Pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini di berikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, Ditetapkan oleh Bupati.

BAB 1X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung saat terhutangnya retribusi, kecuali apa bila retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penetapan daluarsa ditetapkan oleh bupati berdasarkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah.
- (3) Daluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertagih apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tagihan; atau
 - b. Ada pengakuan Hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG DALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati Menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang atau Dokumen yang dibawah sebagaimana di maksud pada Huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 21

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR : 21 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DAN PERIZINAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dalam rangka Pembinaan, Pengamanan, dan Pengawasan serta peningkatan sumber pendapatan hasil Daerah. Atas pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Ayat 1 - 25	: Cukup Jelas
Pasal	2		: Cukup Jelas
Pasal	3		: Cukup Jelas
Pasal	4		: Cukup Jelas
Pasal	5		: Cukup Jelas
Pasal	6		: Cukup Jelas
Pasal	7		: Cukup Jelas
Pasal	8		: Cukup Jelas.
Pasal	9		: Cukup Jelas
Pasal	10	Ayat 1 - 2	: Cukup Jelas
Pasal	11	Ayat 1 - 3	: Cukup Jelas
Pasal	12	Ayat 1 - 2	: Cukup Jelas
Pasal	13	Ayat 1 - 5	: Cukup Jelas
Pasal	14	Ayat 1 - 3	: Cukup Jelas
Pasal	15		: Cukup Jelas
Pasal	16	Ayat 1 - 3	: Cukup Jelas
Pasal	17	Ayat 1 - 2	: Cukup Jelas
Pasal	18		: Cukup Jelas
Pasal	19	Ayat 1 - 3	: Cukup Jelas
Pasal	20	Ayat 1 - 2	: Cukup Jelas
Pasal	21		: Cukup Jelas
Pasal	22		: Cukup Jelas